

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis dalam tulisan ini maka kesimpulan terkait Eksistensi ritual adat Hel Keta pada masyarakat adat dawan adalah sebagai berikut:

- a. Eksistensi Ritual Adat Hel Keta dalam hukum Perkawinan Masyarakat Adat Dawan yaitu masih tetap dijalankan dalam bentuk yang disederhanakan
- b. Eksistensi Ritual Hel Keta yang dilaksanakan sekarang sudah tidak sesuai proses dan makna dari Hel Keta itu sendiri, sehingga dapat melahirkan suatu budaya baru.
- c. Eksistensi Hel Keta di masa yang akan datang berdasarkan penyederhanaan praktek masa kini maka seiring berjalannya waktu masyarakat cenderung untuk tidak melaksanakan hel keta di sungai lagi tetapi di kembalikan ke rumah adat.
- d. Eksistensi Hel Keta yang dilaksanakan sekarang tidak berpengaruh atau tidak berdampak pada hak dan kewajiban kedua pasangan (suami istri), berdasarkan hal ini maka wajar saja ritual ini dilarang.
- e. Pelarangan Hel Keta adalah hal yang wajar karena sesuai sejarahnya dalam tahapan perkawinan Masyarakat Adat Dawan ritual Hel Keta bukan lagi syarat untuk melaksanakan perkawinan adat karena ini sudah dilaksanakan oleh leluhur dan untuk membebaskan hingga turunan selanjutnya.

- f. Praktek ritual Hel Keta sekarang didasari oleh banyaknya generasi yang tidak mengenal sejarah dan nilai asli dari budaya ini sehingga berakibat mewariskan pada turunan selanjutnya bahkan sampai pada luar daerah sesuai ikatan perkawinan.
- g. Sebagian masyarakat Adat Dawan dalam hal ini dalam keketoran Naktimun telah mengganti istilah Hel Keta menjadi *Na Hoeb Maputu Malala* yang artinya lepas panas, Namun masyarakat adat dawon secara keseluruhan tidak mengetahui pergantian istilah tersebut.
- h. Dalam proses pelaksanaan terdapat perubahan-perubahan yang telah disederhanakan dalam ritual Hel Keta yaitu: (1) Pelaksanaan dilakukan di rumah adat, bukan di sungai atau kali. (2) Pemimpin ritual adalah kepala suku, bukan tokoh adat. (3) Dilaksanakan oleh beberapa orang saja (kedua pasangan, pemangku adat dan keluarga dekat), tidak beramai-ramai. (4) Yang harus disiapkan kedua pasangan berupa sopi (simbol perdamaian), hewan berupa ayam (simbol ikatan), dan lilin (simbol permohonan) tidak harus babi atau kambing.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan dari tulisan ini peneliti mempunyai saran terkait ritual adat hel keta sebagai berikut:

- a. Dalam ritual Hel Keta yang telah disederhanakan Masyarakat Adat Dawan tidak boleh lagi melakukan ritual Hel Keta di sungai atau kali yang karena dianggap dapat melahirkan budaya.
- b. Eksistensi Hel Keta yang telah disederhanakan ini perlu adanya tim atau tokoh masyarakat agar dapat mensosialisasikan kepada Masyarakat Adat Dawan terkait sejarah dan makna dari Hel Keta yang telah disederhanakan.
- c. Masyarakat Adat Dawan perlu mengubah pandangan terhadap ketakutan imajiner akan sesuatu dari Hel Keta, yang sebenarnya efek dari ritual Hel Keta sekarang tidak berpengaruh pada hak dan kewajiban kedua pasangan.
- d. Dengan kondisi eksisting yang terjadi pada Masyarakat Adat Dawan maka ritual Hel Keta tidak lagi diwajibkan bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Amalia, E. Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Husen Alting, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah, PRESSindo, Yogyakarta, 2010.
- Luthan Salman, Penegakan Hukum dalam Konteks sosiologi, (Jurnal Hukum, Vol,7)
- Raharjo Satjipto, Hukum dan Masyarakat, Penerbit Angkasa, Bandung, Februari 1980.
- Sally Falk Moore, Law and Social Change: the Semi-Autonomous Social Field as An Appropriate Subject of Study, Law and Society Review, London,1972
- Simarmata Rikardo, Pendekatan Positivitisk dalam Studi Hukum Adat, Penerbit Mimbar Hukum, Jakarta, 2018
- Simarmata Rikardo, Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin, Perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta,2005.
- Soekanto Soerjono, Hukum Adat Indonesia, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1983.
- Wignjodipoero Soerjono, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Haji Masagung, 1988.
- Wartiningsih, Perbandingan Hukum, Surabaya, Scopindo Media , 2019.
- Soekanto Soerjono, Hukum Adat Indonesia, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1983.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 1.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 2.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

JURNAL

- Nono, Fredirikus. "*Belis: Sebuah Tradisi Perkawinan Suku Dawan.*" Jurnal Teologi & Pelayanan Kerusso (2022)

LAFU, Sebastianus. *Tata Upacara Perkawinan Dawan L di Miomaffo Tengah Dalam Korelasinya dengan Perkawinan Katolik*. Diss. IFTK Ledalero, 2021.

Nesi, Antonius, and R. Kunjana Rahardi. "Nilai-nilai kearifan lokal dalam tradisi lisan takanab: Kajian ekolinguistik." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio* (2019): Hal, 71

Arvianto, F., & Kharisma, G. I. (2021). *Budaya dan kearifan lokal kerajaan insana di dataran timor*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*.

Salman Luthan, Penegakan Hukum dalam Konteks sosiologi, (*Jurnal Hukum*, Vol, 7), hlm 57

INTERNET

<https://www.kompasiana.com/komentar/yosef90274/6200aedfb4616e09f70c63e4/tradisi-hel-keta-dalam-budaya-atoin-meto-dan-dampaknya>, diakses pada selasa, 2 agustus 2022, Pkl 09:35 wita

Pengertian Eksistensi, <http://kbbi.wb.id/pengertianeksistensi>, diakses pada senin, 8 agustus 2022, pukul 15:25 wita

Defenisi Masyarakat Adat, <https://www.aman.or.id/profil-aliansi-masyarakat-adat-nusantara>, diakses senin, 6 Juni 2022, Pkl 15.51 wita

Masyarakat Adat, <https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/download/112/93/215>.
Makna Ritual, diakses Senin, 6 juni 2022, Pkl 16.23 wita